



**PUTUSAN**

Nomor 33 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan bantahan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**, diwakili oleh Endang Sri Winarni selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Jamsyar, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 20, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "YAR Law Firm Attorneys at Law" beralamat di Menara Kuningan, Lantai 8, Suite D, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 5, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

T e r h a d a p

**EDY HALOMOAN GURNING, S.H., M.Si.**, Kurator PT Delima Agung Utama (dalam pailit), beralamat di Kantor Hukum Edy Gurning & Partner, Gedung Gajah, Blok AF-AG, Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo, Kavling 111, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Haryanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Soedirman 03 Law Office" beralamat di Jalan Siaga Raya, Nomor 87, Lot 104, Lantai 2, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan bantahan (*renvoi prosedur*) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan *renvoi prosedur* dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai kreditor *preference* atas kepailitan PT Delima Agung Utama (dalam pailit);
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon, yang diakui sebesar Rp2.529.329.958,58 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan);
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp2.529.329.958,58 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan);
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan bantahan (*renvoi prosedur*) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon *Renvoi Prosedur* untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada *boedel* (harta) pailit;



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon Kasasi/ Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai kreditor *preference* atas kepailitan PT Delima Agung Utama (dalam pailit);
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon, yang diakui sebesar Rp2.529.329.958,58 (dua miliar lima ratus dua puluh



sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan);

5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon sebesar Rp2.529.329.958,58 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah koma lima puluh delapan);
6. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2023 dan kontra memori yang diterima pada 14 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yg berlaku, oleh sebab bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tambahan Ke-II (Terlambat) PT Delima Agung Utama (dalam pailit) Perkara Nomor 12/Pdt.Sus/Pembatalan-Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2023, Termohon telah menolak tagihan yang diajukan oleh Pemohon disebabkan bahwa pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 yakni masa waktu bank garansi berakhir pada tanggal 30 Desember 2022, dengan begitu pencairan klaim tidak telah memiliki dasar hukum. Berdasarkan Berita Acara Tagihan Terlambat Ke-III PT Delima Agung Utama (dalam pailit) tertanggal 15 Mei 2023, tagihan ditolak Debitor dan Para Kreditor;

- Bahwa dengan mengacu pada pengajuan klaim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022, maka seharusnya berdasarkan ketentuan angka 3. Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PPK Dinas PUPR Bengkayang) dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023 tetapi faktanya diakui sendiri oleh Pemohon di dalam permohonan posita angka 22, bahwa pembayaran klaim oleh Pemohon kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan mekanisme setoran antar bank dengan Nomor Slip 1292933 pada tanggal 13 April 2023. Kemudian, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat meneruskan pembayaran klaim kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Bengkayang pada tanggal 14 April 2023, sehingga karena pembayaran klaim Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-PTK/P/2021 tanggal 23 Desember 2021 baru diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkayang dalam waktu 74 (tujuh puluh empat) hari kerja sejak pengajuan klaim tertanggal 30 Desember 2022. Maka, sudah tepat alasan penolakan tagihan yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan pencairan klaim yang dilakukan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tidak didasarkan pada ketentuan Surat Bank Garansi Nomor 105/BG-

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK/P/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 33 K/Pdt.Sus-Pailit/2024